

REKONSTRUKSI HUKUM BISNIS SYARIAH DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL

Sultan Muhammad Hafidz¹, Hikari Fajri Rusdi Putra², Fadhlan Tajudin Ramadhan³.
Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹ sultanmuhammadfiz3@gmail.com

² hikarifrp26@gmail.com

³ fadlantr02@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

03 Mei 2025

Direvisi :

05 Juni 2025

Disetujui :

01 Juli 2025

ABSTRACT

The transformation of the digital economy presents new challenges for the Islamic business law system, which is based on the principles of justice, transparency, and blessing. The dynamics of the digital economy, such as e-commerce, fintech, and blockchain, require the reconstruction of Islamic business law to remain relevant and responsive to contemporary developments. This study aims to analyze the necessity of reconstructing Islamic business law in response to the digital economy transformation, using a qualitative approach based on literature review. The findings reveal legal vacuums, a lack of specific regulations, and challenges in integrating Sharia principles into the digital ecosystem. Therefore, regulatory updates, the strengthening of Sharia economic legal literacy on social media, and innovation in digital economic fatwas are needed to build a fair, sustainable, and Sharia-compliant business ecosystem aligned with the maqāṣid al-sharī'ah.

Keywords : digital economy, fintech Sharia, Islamic business, legal reconstruction, digital transformation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan bisnis. Digitalisasi, seperti *e-commerce*, *fintech*, *cryptocurrency*, memerlukan adaptasi dalam sistem hukum, termasuk hukum bisnis syariah. Sebagai sistem berbasis prinsip syariah, hukum bisnis Islam menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Namun, tantangan yang muncul dari ekonomi digital belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum bisnis syariah saat ini. Kurangnya kejelasan hukum, minimnya regulasi spesifik, serta belum optimalnya penerapan prinsip syariah di ekosistem digital menjadi hambatan dalam mewujudkan bisnis syariah yang adaptif. Karenanya, diperlukan rekonstruksi hukum bisnis syariah agar mampu menjawab tantangan transformasi digital.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan bisnis. Transformasi ekonomi digital yang ditandai dengan kehadiran *e-commerce*, *fintech*, *cryptocurrency*, dan berbagai inovasi digital lainnya menuntut adanya penyesuaian terhadap sistem hukum yang berlaku, termasuk

hukum bisnis syariah. Sebagai sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, hukum bisnis Islam memiliki karakteristik tersendiri yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi.

Namun demikian, dinamika ekonomi digital menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka hukum bisnis syariah yang ada. Ketidakjelasan hukum (*legal vacuum*), minimnya regulasi spesifik, serta belum terintegrasinya prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem digital menjadi hambatan dalam menciptakan sistem bisnis syariah yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya rekonstruksi terhadap hukum bisnis syariah agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ditimbulkan oleh transformasi ekonomi digital.

Rekonstruksi hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan norma dan aturan yang ada dengan realitas digital, tetapi juga untuk memperkuat posisi hukum syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi hukum bisnis syariah, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya di era digital, serta menawarkan model pendekatan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam konteks ekonomi digital.

KAJIAN LITERATUR

Kerangka regulasi terkait rekonstruksi hukum bisnis syariah dalam menghadapi transformasi ekonomi digital mendapatkan temuan utama dalam memetakan perkembangan *syariah digital entrepreneurship*, model regulasi *fintech syariah*, isu-isu *e-commerce*, digitalisasi perbankan, literasi hukum di media sosial, hingga kebutuhan integrasi KHES dan inovasi fatwa untuk menjawab kompleksitas ekonomi digital.

Kajian ini dibagi ke dalam lima bagian utama:

Konsep dan Fondasi Hukum Bisnis Syariah

Hukum bisnis syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan yang menolak praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Keadilan adalah prinsip fundamental dalam hukum bisnis syariah, yang menuntut setiap transaksi dan perjanjian harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak lain, prinsip ini memastikan semua pihak mendapatkan hak dan manfaat yang sesuai dengan kontribusi mereka, dalam era digital, *syariah digital entrepreneurship* muncul sebagai manifestasi penerapan nilai-nilai tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan, kemudian kewirausahaan digital syariah adalah bentuk model bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan teknologi digital untuk menciptakan bisnis yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan teknologi modern untuk mengembangkan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menghindari *riba* (bunga) dan spekulasi, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas, Kewirausahaan digital syariah juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis, mulai dari produk dan jasa, hingga metode pemasaran dan transaksi yang bertujuan untuk Menjaga agar transaksi bisnis bersifat adil dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, Menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, Membantu masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Inovasi *Fintech Syariah* adalah penggabungan teknologi keuangan (*Fintech*) dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (*Syariah*) untuk menciptakan solusi keuangan yang inovatif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini mencakup berbagai aplikasi teknologi seperti mobile banking syariah, *peer-to-peer lending syariah*, *crowdfunding syariah*, penggunaan

blockchain, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akses dan layanan keuangan yang inklusif, beberapa contoh inovasi *Fintech Syariah*:

Mobile banking dan e-wallet Syariah: Mempermudah transaksi keuangan, investasi, dan pembayaran dengan platform yang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti menghindari *riba* dan *maysir*.

Peer-to-peer lending Syariah: Menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui platform online dengan prinsip bagi hasil, contohnya seperti platform Amarta.

Crowdfunding Syariah: Pengumpulan dana dari masyarakat untuk proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti investasi mudharabah atau musyarakah.

Blockchain dan Smart Contracts: Memastikan transparansi dan keamanan transaksi, serta mematuhi prinsip Syariah melalui kontrak cerdas yang otomatis. Inovasi *fintech syariah* seperti *crowdfunding*, *peer-to-peer lending*, dan pembayaran digital harus berpegang pada fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK guna memastikan kesesuaian syariah dalam setiap model bisnis.

Transformasi Ekonomi Digital dalam Bisnis Syariah

Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang didorong oleh penggunaan teknologi digital, seperti internet dan kecerdasan buatan (*AI*), dalam berbagai aspek ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa. Ia mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi di internet, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan layanan online lainnya. Ciri-ciri ekonomi digital memiliki beberapa karakteristik utama seperti: (1) Tergantung pada Teknologi Informasi: Teknologi digital menjadi fondasi utama. (2) Lingkup Global: Aktivitas ekonomi digital tidak terbatas pada satu wilayah geografis tertentu, melainkan dapat menjangkau seluruh dunia. (3) Pemodelan Bisnis Baru: Teknologi digital membuka peluang untuk menciptakan model bisnis baru yang inovatif. (4) Data sebagai Aset Berharga: Data yang dihasilkan dari transaksi digital memiliki nilai yang sangat penting untuk analisis dan pengambilan keputusan bisnis. (5) Otomatisasi dan *AI*: Otomatisasi dan kecerdasan buatan (*AI*) dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Peran Ekonomi Digital di Indonesia: Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan menjadi salah satu sektor yang paling dinamis, pemerintah memiliki strategi nasional untuk mengembangkan ekonomi digital dengan target kontribusi sebesar 20% terhadap PDB pada tahun 2045, pemerintah juga mendorong inklusi keuangan dan literasi digital untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital, Contoh nyata: Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan bahwa pada tahun 2021, nilai ekonomi digital Indonesia berkontribusi sebesar Rp1,490 triliun.

Nilai-nilai syariah dalam ekonomi digital meliputi prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital tidak melanggar prinsip-prinsip etika Islam, seperti larangan *riba*, perjudian dan ketidakpastian, ekonomi digital syariah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi digital.

Ini berarti memastikan bahwa semua transaksi, produk, dan layanan yang terlibat dalam ekonomi digital mematuhi prinsip-prinsip syariah, Semua pihak dalam transaksi ekonomi digital harus diperlakukan dengan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan atau dimanipulasi. Semua informasi terkait produk, layanan, dan transaksi harus jelas dan terbuka, sehingga semua pihak dapat memahami dengan baik apa yang mereka beli atau jual, aktivitas ekonomi digital harus bertanggung jawab secara sosial, dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari perspektif syariah, ekonomi digital menuntut kepatuhan pada nilai-nilai syariah sekaligus mengakomodasi kebutuhan pasar global yang dinamis.

Tantangan Hukum Bisnis Syariah di Era Digital

E-commerce diperbolehkan dalam Islam, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*. *Riba* adalah tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang-piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya. *Gharar* adalah ketidakpastian atau keraguan dalam transaksi, yang bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. *Maisir* adalah permainan atau perjudian yang juga dilarang dalam Islam, Sistem pembayaran yang mengandung unsur *riba*, seperti kartu kredit dengan bunga, tidak diperbolehkan. Sistem pembayaran yang halal dan syariah, seperti *transfer bank*, *e-wallet*, atau sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip Syariah lainnya, diizinkan. *E-commerce* dapat dilakukan dalam Islam selama transaksi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pelaku usaha harus memastikan bahwa transaksi tidak mengandung *riba*, *gharar*, atau *maisir*, dan harus mematuhi kewajiban hukum yang berlaku di Indonesia, di Indonesia *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur hal-hal terkait dengan transaksi elektronik, termasuk jual beli online. Pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia juga harus memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Meskipun *e-commerce* syariah diperbolehkan, praktik jual beli online sering menghadapi masalah *gharar* akibat minimnya informasi jelas tentang produk.

Potensi *riba* dapat muncul dalam skema pembiayaan digital apabila model bisnis tidak mengacu pada fatwa syariah dan regulasi OJK yang relevan, dalam skema pembiayaan digital, potensi *riba* muncul ketika terdapat pembayaran atau penerimaan bunga (lebih dari modal awal) atas pinjaman uang. *Fintech syariah*, yang didesain untuk menghindari *riba*, menawarkan alternatif dengan menggunakan akad-akad seperti *Mudharabah* (bagi hasil) dan *Murabahah* (jual beli margin), dalam dunia keuangan digital, *riba* dapat muncul dalam bentuk bunga atau biaya tambahan yang tidak terkait dengan aktivitas ekonomi yang nyata. Contohnya, jika sebuah *platform fintech* menawarkan pinjaman dengan biaya tambahan, dan biaya tersebut dianggap sebagai bunga, maka bisa jadi mengandung *riba*, Contoh Skema Pembiayaan Digital yang Bebas *Riba*: (1) Pembiayaan syariah dengan akad *Mudharabah*, di mana pembiayaan mengelola modal dan membagi hasil dengan peminjam. (2) Pembiayaan syariah dengan akad *Murabahah*, di mana peminjam membeli barang dengan harga jual yang sudah termasuk margin keuntungan, dengan memahami potensi *riba* dalam pembiayaan digital dan memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat dapat menghindari praktik yang dilarang dalam Islam dan mendapatkan pembiayaan yang halal dan aman.

Kerangka Regulasi dan Kebijakan

Regulasi *fintech syariah* di Indonesia diatur melalui POJK No.77/POJK.01/2016 tentang P2P lending dan diperkuat dengan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital, POJK ini menjadi payung hukum utama bagi *fintech syariah* di Indonesia, mengatur berbagai aspek seperti perizinan, operasi, dan perlindungan konsumen, walaupun POJK 77/2016 mengatur *fintech syariah*, fokusnya lebih pada sistem konvensional, sehingga regulasi yang lebih spesifik untuk *fintech syariah* masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik uniknya, beberapa pihak berpendapat bahwa dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif untuk *fintech syariah* untuk memastikan keberlanjutan industri dan melindungi konsumen, serta untuk memastikan bahwa *fintech syariah* dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar, kesimpulannya adalah regulasi *fintech syariah* di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dengan POJK 77/2016 sebagai payung hukum utama.

Namun, kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif yang mencakup karakteristik unik *fintech syariah* masih didorong untuk memastikan keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen.

Gaps dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian tentang literasi hukum ekonomi syariah perlu diperluas ke platform seperti *TikTok* dan aplikasi *mobile learning* untuk menjangkau audiens yang lebih beragam, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram sudah berperan penting sebagai media literasi hukum ekonomi syariah yang membantu penguatan ekonomi Islam di Indonesia, dengan karakteristik *TikTok* yang memiliki algoritma efektif dan engagement tinggi, platform ini memiliki potensi besar untuk penyebaran literasi hukum ekonomi syariah secara lebih luas dan interaktif. Literasi hukum ekonomi syariah pada platform digital juga membantu masyarakat untuk: (1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan *riba*. (2) Menilai kelayakan transaksi *online* berdasarkan prinsip syariah, termasuk aspek keamanan, kualitas barang, dan potensi penipuan. (3) Mengetahui peluang yang ada dalam ekonomi digital syariah, seperti investasi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (4) Menyadari tantangan yang mungkin muncul dalam ekonomi digital syariah, seperti penipuan dan gagal bayar, dan bagaimana mengatasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data yang dianalisis berasal dari berbagai literatur, seperti jurnal akademik, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta sumber data sekunder lainnya yang relevan dengan tema rekonstruksi hukum bisnis syariah dalam menghadapi transformasi ekonomi digital. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan cara mengkaji konsep, teori, dan regulasi yang berkaitan, lalu menarik hubungan logis untuk memberikan solusi rekonstruksi hukum syariah berbasis *maqāsid al-sharī'ah*. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi agar hasil penelitian lebih akurat dan komprehensif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Transformasi ekonomi digital telah mengubah pola transaksi dan perilaku bisnis global, termasuk dalam sektor bisnis syariah. Perkembangan teknologi seperti *e-commerce*, *fintech*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan transaksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam mengakomodasi inovasi digital berbasis syariah. Banyak model bisnis digital baru seperti *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* belum memiliki pedoman hukum syariah yang komprehensif. Meskipun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sudah ada, implementasinya dalam ekosistem digital masih terbatas. Di sisi lain, minimnya literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha dan masyarakat memperburuk potensi ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya platform digital yang menerapkan sistem pembiayaan berbunga (*riba*) atau ketidakjelasan kontrak (*gharar*).

Dalam konteks regulasi, meskipun telah terdapat POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital, regulasi tersebut masih berbasis konvensional dan belum sepenuhnya mengadopsi karakteristik unik *fintech syariah*. Ini menunjukkan perlunya

rekonstruksi hukum bisnis syariah yang: Menyusun standar akad digital berbasis syariah seperti (*mudharabah, musyarakah, murabahah*), menjamin perlindungan konsumen berdasarkan prinsip keadilan syariah, meningkatkan inovasi fatwa digital yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, rekonstruksi hukum bisnis syariah harus menitikberatkan pada perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*).

Oleh karena itu, rekonstruksi hukum bisnis syariah bukan hanya adaptasi teknis terhadap perkembangan digital, tetapi juga revitalisasi nilai-nilai etis dan sosial dalam dunia bisnis modern, sehingga mampu membangun ekosistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai tuntunan syariah.

Tantangan dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum Bisnis Syariah dalam Ekonomi Digital

Tantangan

1. Kekosongan hukum dalam transaksi digital syariah.
2. Minimnya literasi hukum ekonomi syariah.
3. Integrasi prinsip syariah dalam inovasi teknologi.
4. Potensi praktik riba dan gharar dalam e-commerce.
5. Lemahnya perlindungan konsumen syariah

Kebutuhan Rekonstruksi

1. Regulasi khusus akad syariah digital

Akad seperti mudharabah atau murabahah perlu aturan spesifik untuk transaksi online, memastikan bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta mendukung tanda tangan digital dan verifikasi identitas.

2. Edukasi hukum syariah di platform digital

Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang prinsip syariah (transparansi, keadilan) di aplikasi keuangan atau e-commerce, termasuk mengenali transaksi haram seperti riba.

3. Fatwa adaptif terhadap teknologi

Fatwa diperbarui untuk mengatur penggunaan blockchain, fintech, atau kripto dalam transaksi syariah, memberikan panduan yang relevan di era digital.

4. Penguatan kontrak digital dan audit syariah

Kontrak digital distandarisasi untuk kepastian hukum dan keamanan data, dengan audit berkala memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah tanpa riba atau gharar.

5. Aturan perlindungan konsumen syariah

Berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* (lindungi agama, jiwa, dll.), aturan ini melindungi konsumen dari penipuan dan pelanggaran data, serta menjamin hak informasi yang adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi ekonomi digital membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis yang membutuhkan rekonstruksi terhadap hukum bisnis syariah. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan hukum dalam transaksi digital syariah, kurangnya literasi hukum, serta ketidakjelasan integrasi prinsip syariah ke dalam inovasi digital seperti *fintech, e-commerce*, dan *blockchain*. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi hukum bisnis syariah melalui pembentukan regulasi khusus akad digital berbasis syariah, penguatan literasi hukum ekonomi syariah di platform digital, inovasi fatwa ekonomi berbasis teknologi, dan penyusunan peraturan perlindungan konsumen syariah. Rekonstruksi ini penting untuk mewujudkan ekosistem bisnis digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Saran

1. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu segera merancang regulasi khusus yang mengatur transaksi digital syariah, dengan memperhatikan karakteristik akad dan prinsip syariah.
2. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu mendorong inovasi fatwa yang adaptif terhadap perubahan teknologi digital dan mempercepat penyusunan pedoman baru untuk model bisnis digital.
3. Pelaku usaha digital berbasis syariah harus meningkatkan pemahaman dan literasi hukum syariah, dengan mengikuti program edukasi hukum syariah berbasis platform digital.
4. Akademisi dan peneliti perlu memperluas kajian tentang literasi hukum ekonomi syariah di platform media sosial baru seperti *TikTok* dan *mobile learning apps*.
5. Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih platform ekonomi digital syariah dengan memperhatikan aspek kehalalan dan keadilan dalam setiap transaksi.

REFERENSI

- Muslihun, M. (2024). Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) dalam Ekonomi Digital. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*, 2(1), 13-18.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389-406.
- Virdi, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol*, 52(1), 190-219.
<https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/ekonomi-digital>
- Ridhani, F. R., & Lazuardi, A. A. (2023). Ekonomi Digital dalam Perspektif Syariah. *Islamic Education*, 1(4), 825-834.
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Raya, F. (2023). Legalitas Transaksi Jual Beli Online di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 315-336.
- Ilmi, R., Mawarni, I., & Irawan, F. (2023). Peran E-Commerce Pada Ekonomi Syariah Di Era 5.0. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 3(2), 178-189.
- Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). *Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital. Zhaqir: Journal of Islamic...*, 4 (1), 47-60.
- Hidayati, R., Efendi, I., Delisa, A., & Syawaludin, M. (2024). PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK KAJIAN MASLAHAH DAN MAFSADAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
- Fahmi, M. D., Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2023). Literasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Kontribusinya bagi Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi terhadap Platform Instagram). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(1), 20-43.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal of the challenges of realizing Maqāsid al-Sharī'ah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143-165.
- Zarqa, M. A. (2003). Islamic finance: Questions and challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 1(1), 45-58.
- Salleh, M. S. (2017). Fintech and the future of Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 103-108.
- Nurhidayat, D., & Firmansyah, M. (2021). Regulasi dan pengawasan fintech syariah di Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 55-68.